

BAB II TINJAUAN TEORI

A. FIQH MAWARITS

1) Pengertian Waris

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Kata Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir adalah:

“hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.³

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan, Hazairin mempergunakan istilah hukum kewarisan dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.⁴

Menurut Soepomo bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Dengan istilah hukum waris di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

¹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), 13.

² Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 19.

³ Saekan, Ernati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), 125.

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, 72.

| | | |
|-------------------|---|---|
| Waris | : | Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. |
| Warisan | : | Berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. |
| Pewaris | : | Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka dan surat wasiat. |
| Ahli Waris | : | Yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. |
| Mewarisi | : | Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya ⁵ . |

Proses Pewarisan, Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

- a. Berarti penerusan atau penunjukkan para ahli waris ketika pewaris masih hidup dan
- b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadi Kusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.⁶

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".

Soepomo dalam bukunya *Bab-bab Tentang Hukum Adat* mengemukakan bahwa Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda

⁵ Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), 1148.

⁶ Hilman Hadikusumah, *"Hukum Waris Adat"*, (Bandung: Alumni, 1980), 23.

dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.⁷

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah hukum warisan, maka dalam rumusan di atas R. Santoso Pudjosubroto yang mempergunakan istilah hukum warisan untuk pengertian hukum waris. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu dan kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

K. NG. Soebakti Poesponoto dalam bukunya *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat* memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut:

“*Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi*”.⁹

Pitlo dalam bukunya *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda* memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

“*Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga*”.¹⁰

⁷ Soepomo, “*Bab-Bab Tentang Hukum Adat*”, Jakarta, 2007, 72-73.

⁸ Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), 8.

⁹ Soebekli Poesponoto, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), 197.

¹⁰ Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), 1.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faridi, Fardii, Faraidli, Firrid*.¹¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepadakeluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹²

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikanseperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i* dari segi *wurud*, juga *qat'i lafadz*,¹⁴ meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan dalam al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *'aul* dan *radd* dan sebagainya.¹⁵ Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa Secara harfiah artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan meningkat karena dalam praktek pembagian warisan, angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada.

Ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah *mahdah* yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 6.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 132.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 6.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), 58.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Cemerlang, 2019), 109.

Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan- ketentuan Allah.¹⁶

2. Dasar Hukum Waris

Hukum waris juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang masih diperdebatkan.

a. Al-Qur'an

Al-Qu'ran cukup banyak menyebutkan ayat-ayat mengenai hukum kewarisan. Berikut ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

Qs. An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya: " Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang di tetapkan "

Qs. An-Nisa' ayat 11-13:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَاؤِكُمْ وَآبْنَاؤِكُمْ لَا تَنذَرُونَ أَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمَنُّ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ١٣

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,⁴⁶ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

¹⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 374.

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. an-Nisa': 11)

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).⁴⁸ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. an-Nisa': 12)

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar". (Q.S. an-Nisa': 13)

Asbabun nuzul surat al-Nisa' ayat 11-13, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan bahwa diketengahkan oleh imam yang bernama dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi SAW., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudhu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak- anakmu, bahwa bagian

seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".¹⁷

b. Al-Sunnah

Hukum kewarisan banyak sekali ditemukan dalam hadis-hadis yang dihimpun oleh para ulama hadis. Di antaranya adalah Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis¹⁸ Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis. Tetapi dalam pembahasan kali ini, tidak akan dikemukakan semua hadis, hanya pokok hadis dan yang berkenaan dengan pembahasan yang akan dicantumkan, di antaranya:

1) Hadis riwayat oleh al-Bukhari¹⁹

Artinya : *"Berkata kepada kami Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib berkata kepada kami Ibnu Towas, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)"*.

2) Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.²⁰

Artinya: *Berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu 'Uyainah) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (HR. Muslim)*

3) Hadis dari Ibnu Majah:

Artinya: *"Berkata kepada kami Muhammad ibn Rumh. Anak kami al Lais ibn sa'di dari Ishaq bin Abi Farwah, dari Ibnu Syahab, dari Khumaid ibn Abdur Rohman ibn 'Auf dari Abi Hurairah, dari Rosulullah SAW. Berkata: seorang pembunuh tidak mewarisi"*.

¹⁷ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dar al-Fikr, tth, 397.

¹⁸ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz 8, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, 2-13.

¹⁹ Imam Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qosyairi an-Naisaburi, 559.

²⁰ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Libanon: Dar al-Fikr, 921.

- 4) Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:²¹

Artinya: “*Berkata kepada saya Amru bin Abbas, berkata kepada kami Abdurrahman, berkata kepada kami Sufyan, dari Abi Qois, dari Zuhaili berkata: abdullah berkata: kami benar-benar memutuskan hal ini sesuai dengan keputusan Nabi yang bersabda Nabi SAW. untuk anak perempuan separuh, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan*”. (HR. Al-Bukhari).

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum. Sebagai contoh, diadakannya dua kali dan iqomah untuk shalat jum'at, yang diprakarsai oleh sahabat Usman Bin Affan r.a. pada masa kekhalifahannya. Para sahabat yang lain tidak ada yang memprotes atau menolaknya. Diamnya para sahabat yang lain merupakan tanda setuju, dan ini termasuk dalam ijma'.

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati.²² Dalam pembahasan ini, Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama. Yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa meskipun hukum waris yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Qur'an atau hadis tetap menjadi pedoman untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

²¹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, 317.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 382.

3. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²³

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (*Arab, rukn* jamaknya *arkan*), secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (*Arab, syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad al-Khudlari Bek sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, ialah: sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Yang demikian itu terjadi, kata al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.²⁴

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.²⁵

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 95.

²⁵ Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), 1510.

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

- a. Matinya muwarris (orang yang mewariskan).
- b. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwarris.
- c. Tidak adanya penghalang–penghalang mewarisi.²⁶

Sedangkan rukun waris adalah seperti di kemukakan oleh Fatchurrahman dalam bukunya *Ilmu Waris* menyebutkan rukun kewarisan sebagai berikut:

- a. *Maurus* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh ahli warisnya, setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwaris* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab:
- c. *Waris* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan muwaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak dan perwalian dengan muwaris.²⁷

4. Sebab dan Halangan Menerima Warisan

a. Sebab Kewarisan²⁸

Adapun sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah sebagai Berikut:

1) Al-Qarabah

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaharuan yaitu semua ahli waris yang mempunyai pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk mewarisi bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Hubungan kekerabatan versi Islam dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 7.

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

²⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), 12.

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), 36.

²⁸ Ahmad Rafiq, MA. *Fiqh Mawaris*, 42.

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Q.S al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Orang-orang yang mempunyai kerabat itu sebagiannya lebihberhak terhadap sesamanya dalam kitab Allah". (Q.S al-Anfal ayat 75).*

Q.S an-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دِينٍ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۝ ١١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. an-Nisa': 11)*

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. an-Nisa': 12)

Q.S an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
 يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberii fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi semua harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa': 176)

2) Al-Musaharah (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah surat an-Nisa' ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نَصِيفٌ مَّا تَرَكَ آرَؤَاكُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبِيعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبِيعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمُ وُلْدٌ فَإِن كَانَ لَكُمُ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Makamereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).²⁹ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

3) Al-Wala'

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya. Dalam kompilasi Hukum Islam sebab ketiga ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan

²⁹ Memberi Mudharat Kepada Waris Itu Adalah Tindakan-Tindakan Seperti: A. Mewasiatkan Lebih Dari Sepertiga Harta Pusaka. B. Berwasiat Dengan Maksud Mengurangi Harta Warisan. Sekalipun Kurang Dari Sepertiga Bila Ada Niat Mengurangi Hak Waris, Juga Tidak Diperbolehkan.

sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.³⁰ Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal pertama karena hubungan darah dan kedua karena hubungan perkawinan. (Pasal 174 ayat1 KHI)

b. Halangan Kewarisan

Dalam pasal 171 huruf (c) KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi, kendatipun demikian ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat global. Dibawah ini dirinci penghalang saling mewarisi.

1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi, kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173, yang berbunyi: “Seseorang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.³¹

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum katagori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-am'd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-Amd*).

- c) Merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena menfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh. Ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah:191.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 382.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 156-157.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah³² itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir”.

d) Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada Hadis dari Ibnu Majah:

Artinya: berkata kepada kami Muhammad ibn Rumh. Anak kami al-Lais ibn sa’di dari Ishaq bin Abi Farwah, dari ibnu Syahab, dari Khumaid ibn Abdur Rohman ibn ‘Auf dari Abi Hurairah, dari Rosulullah SAW. Berkata: seorang pembunuh tidak mewarisi.

Karena itu yang terpenting adalah bagaiman membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris, mengingat, banyak cara ditempuh seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.

2) Berbeda Agama

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 huruf (c) untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam Pasal 172 menyatakan: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf (b), yaitu orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal. 171).

³² Fitnah (Menimbulkan Kekacauan), Seperti Mengusir Sahabat Dari Kampung Halamannya, Merampas Harta Mereka Dan Menyakiti Atau Mengganggu Kebebasan Mereka Beragama.

Yang dimaksud dengan berbeda agama disini adalah antara orang Islam dan Non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini.³³

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadist riwayat Muslim:

“Berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu ‘Uyainah) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Muslim).

Selain hadis dan ayat di atas, Nabi SAW mempraktekkan pembagian warisan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi. Yaitu pada saat Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak: Uqail dan Talib yang belum masuk Islam, dan Ali serta Ja’far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW harta warisan yang diberikan ‘Uqail dan Talib, ini menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi.³⁴

3) Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama, Firman Allah menunjukkan.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya: *“Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun”* (an-Nahl 16 :75).

Sebagai fakta sejarah, budak memang pernah ada, bahkan boleh jadi secara defakto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meski secara de jure eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kehadiran Islam dengan semangat

³³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 404,

³⁴ Ahmad Rafiq, MA. *Fiqh Mawaris*, 36.

egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum). Bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf.³⁵ Ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.

5. Hukum Ahli Waris Non Muslim

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.³⁶ Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihakayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.³⁷ Menurut Al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.³⁸ Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.³⁹

Dasar hukum berlainan agama menjadi penghalang mewarisi adalah hadits Rasulullah riwayat Muslim sebagai berikut:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ
 لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَ قَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
 عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ وَ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

³⁵ QS. al-Nisa' Ayat: 92.

³⁶ QS. al-Nisa' Ayat: 92.

³⁷ Hasbi ash shiddieqy, hukum-hukum tiqh islam, tinjauan antar mazhab, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 310.

³⁸ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, 6.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 35.

Artinya: “Berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu ‘Uyainah) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (HR. Muslim)

Hadits riwayat, Ibn Majah, sebagai berikut:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقِتَالُ لَا يَرِثُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَبْنَانُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

Artinya: “Berkata kepada kami Muhammad ibn Rumhi. Diceritakan dari Ibnu Lahi’ah dari Kholid ibn Zaid, sesungguhnya Musana ibn Sobakh, dari Amri ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak boleh waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama”. (HR. Ibnu Majah).

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat An-Nisa' sebagai berikut:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ ١٤١

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)”. (QS. An-Nisa: 141).

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.⁴⁰

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 12.

Mengenai orang murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam, para Ulama memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (*shilah*) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.⁴¹ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke *baitul-mal* sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.⁴²

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid r.a. dari kalangan sahabat.

Pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim, karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.⁴³ Pendapat yang melarang muslim mewarisi kafir dikemukakan oleh para ulama madzab Hanafi, Maliki dan Hanbali, begitu pula dengan Syafi'i yang menolak pemaknaan kata kafir dengan kafir harbiy, karena menurut Syafi'i baik kafir ahlul kitâb maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbiy maupun kafir dzimmiy, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang kedua adalah tidak adanya nash yang mentakhshish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mawarisi.⁴⁴

Senada dengan Syafi'i, Syaukani sepakat dengan Syafi'i bahwa tidak ada pengecualian tentang makna kafir kecuali dengan dalil yang tegas.⁴⁵ Adapun Ibnu Qudamah berpendapat bahwa riwayat dari Umar, Muadz, dan Muawiyah yang membolehkan muslim menerima waris dari non muslim adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya dari mereka, karena Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa muslim tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir. Yang dipraktekkan oleh kebanyakan fuqaha' adalah perbedaan

⁴¹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, 16.

⁴² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. 20.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 86.

⁴⁴ Muhammad, Mughniyah, Jawwad, *Al-Fiqh Ala Madzahib A-Khamsah*. Kairo: Maktabah Al-Fikrah, 1414 H, 281.

⁴⁵ Muhammad As-Syaukani, *Nailul Authar*, Kairo: Maktabah As-Salafiyah, 1374 H, 285.

agama antara Islam dan kafir menghalangi warisan dari kedua pihak. Begitu pula mereka sepakat bahwa kafir yang seagama boleh saling mewarisi diantara mereka apabila mereka dalam satu negara. Juga, murtad yang masuk Islam sebelum harta waris dibagikan, maka ia berhak mendapatkan bagian. Demikian Ibnu Qudamah menjelaskan. Intinya, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hadis shahîh harus didahulukan daripada riwayat yang tidak disepakati keshahihannya.⁴⁶

Sementara dari kalangan ulama kontemporer yang melarang muslim mewarisi kafir diantaranya Musthafa as-Salabiy yang mengatakan bahwa nash hukum yang jelas dan qath'iy adalah pendapat yang awal, yaitu tidak saling mewarisi antara orang muslim dengan non muslim, dan sebaliknya.⁴⁷ Sedangkan Ali as-Shabuni memasukkan perbedaan agama antara muslim dengan non muslim menjadi salah satu penghalang kewarisan.⁴⁸ Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq.⁴⁹

Larangan yang lain muncul dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan alasan bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim) dan juga pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.⁵⁰

Pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Sa'id bin Musayyab, Masyrûq bin Ajda', Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat tersebut menjelaskan bahwa Muadz bin Jabal, Muawiyah, dan mereka yang membolehkan muslim mewarisi kafir berkata; "Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita." Menurut kedua ulama besar ini, hadits yang berbunyi "orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim," bisa

⁴⁶ Abu Muhamad Abdulah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 7, Beirut: Dar Al-Fikr, 1404 H, 166.

⁴⁷ Ahmad Musthofa, As-Salabiy, *Ahkamul Mawarits*. Beirut: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1978, 87.

⁴⁸ Ali Muhammad, As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 42.

⁴⁹ Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. (Kairo: Darul Fath, 2004), 486.

⁵⁰ Munas VII MUI 2005, *Keputusan Fatwa MUI No: 5/ Munas VII/MUI/9/2005*.

ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadits “Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir,” yang dimaksud kafir dalam hadits tersebut adalah kafir harbiy, karena orang harbiy memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya.⁵¹ Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau illat dari kewarisan. Tetapi illat-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli dzimmah maka berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahli dzimmah tidak menolong orang muslim sehingga tidak berhak mewarisinya. Pendapat ini senada dengan apa yang difatwakan oleh seorang ulama besar kontemporer, yaitu Yusuf Qardhawi. Menurut beliau, illat dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafik tidak menerima dan memberikan waris. Padahal sunnah telah menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberi waris.⁵²

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa sejatinya hukum waris harus dikembalikan pada semangat awalnya yaitu dalam konteks keluarga (ulu al-arham), keturunan (nasab) dan menantu (shakhr), apapun agamanya. Karena yang menjadi tujuan utama dalam waris adalah mempererat hubungan keluarga. Dan logikanya, bila Islam menghargai agama lain dan mempersilahkan pernikahan dengan agama lain, maka secara otomatis waris beda agama diperbolehkan. Sedangkan hadis yang melarang waris beda agama harus dibaca dalam semangat zamannya, yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain (kafir). Maka bila hubungan muslim dengan non muslim dalam keadaan normal dan kondusif, maka menurut Nurcholish Madjid secara otomatis matan hadis tersebut tidak bisa digunakan.⁵³

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢

Nurcholish Madjid dalam metode istinbath hukumnya menggunakan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 62 dan ayat sejenis pada al-Qur'an surat 5 ayat 69. Dalam surat al-Baqarah ayat 62 Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢

⁵¹ Yusuf, Qardhawi, *Fiqh Maqâshid Syar'i*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 305.

⁵² Yusuf, Al-Qardhawi, 305.

⁵³ Nurcholish Madjid, et al., *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, cet ke-5, 2004), 27.

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin⁵⁴, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah,⁵⁵ hari kemudian dan beramal saleh,⁵⁶ mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Menurut Nurcholish Madjid, dkk, ayat ini menunjukkan bahwa surga itu bukan monopoli orang yang menamakan dirinya Islam. Karena siapa saja yang beramal saleh maka ada peluang masuk surga. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa perbedaan agama tidak bisa dijadikan sebagai dasar perbedaan dalam penilaian Tuhan. Karenanya tidak adil bila perbedaan agama dijadikan dasar untuk menghalangi waris mewaris. Tuhan menilai manusia dalam tiga aspek, pertama, beriman kepada Allah; kedua, beriman pada hari kemudian; dan ketiga, beramal saleh.⁵⁷

Dalam hal waris beda agama, Indonesia memiliki peraturan sendiri, tetapi peraturan ini hanya berlaku untuk orang yang beragama Islam saja. Dalam hal waris yang pewarisnya beragama Islam, maka perkara ini di tangani oleh lembaga Pengadilan Agama, yang tentu saja berpegang pada hukum Islam, hal ini tercantum dalam undang-undang Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dua kali dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, yaitu mengenai asas personalitas keislaman, yakni Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Dalam hal ini peraturan yang dipakai di Pengadilan Agama adalah KHI. Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menentukan bahwa pewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan beragama Islam (Pasal 171). Dalam pasal selanjutnya menyebutkan bahwa pewaris yang beragama Islam dibuktikan dengan kartu identitas, kesaksian atau pengakuan. Hal ini berarti KHI tidak mengatur ahli waris yang bukan beragama Islam.

⁵⁴ Shabiin ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

⁵⁵ Orang-orang mukmin begitu pula orang Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang beriman kepada Allah Termasuk iman kepada Muhammad S.A.W., percaya kepada hari akhirat dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka mendapat pahala dari Allah.

⁵⁶ Ialah perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh agama Islam, baik yang berhubungan dengan agama atau tidak.

⁵⁷ Nurcholish Madjid, et al., *Fiqih*.167

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara Indonesia pernah memutus perkara Nomor 368/K/AG/1995 tentang ahli waris non muslim dengan memberikan hak dan bagian kepada ahli waris yang beragama nonmuslim melalui *wasiat wajibah*.⁵⁸ MA merumuskan pembaharuan hukum agar lebih bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Karena Indonesia merupakan negara yang heterogen, dan ada berbagai budaya, suku dan agama yang berbeda-beda, maka pendiskriminasian pihak tertentu atas nama agama merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Untuk itu MA melakukan pembaharuan hukum dengan memberikan bagian untuk ahli waris non muslim ini tercantum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 368/K/AG/1995. Dan ini merupakan Yurisprudensi Peradilan Agama, artinya apabila Peradilan Agama menangani perkara serupa, lembaga ini dibolehkan menggunakan dasar ini untuk memutus perkara tersebut.

B. Saham

1. Pengertian Saham

Menurut Martalena dan Maya Malinda pengertian pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksadana, instrumen derivative maupun instrumen lainnya. Kemudian pengertian pasar modal menurut Irham Fahmi adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Pasar modal berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat Ari Sudrajat.⁵⁹

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun

⁵⁸ Anshary, *Hukum Kewarisan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 141-155.

⁵⁹ Heven Manoppo, Fitty Valdi Arie, Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *EMBA (Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi)*, Vol.4 No.2 (2016): 2303-1174, diakses 04 April 2024, <https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.13082>

institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi, dengan demikian pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan pasar diperjual belikannya instrumen keuangan jangka panjang antara penjual dan pembeli baik itu individu, korporasi maupun pemerintah. Pasar modal memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Selain sebagai sarana berinvestasi, pasar modal juga merupakan sumber dana bagi perusahaan.

Pada dasarnya pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bias diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Bentuk instrumen keuangan tersebut dinamakan surat berharga. Surat berharga merupakan selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.

Saham merupakan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan pendanaan perusahaan. Definisi saham menurut Darmadji dan Fakhruddin adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.⁶⁰

Menurut Tandelilin mendefinisikan bahwa saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan.⁶¹

Berdasarkan beberapa pengertian saham menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan saham adalah bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegang saham. Saham dapat diperjual belikan pada bursa efek. Bursa efek yaitu tempat yang dipergunakan untuk memperdagangkan efek sesudah pasar perdana. Penerbitan surat berharga saham akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan perbankan. Didalam transaksi jual beli Bursa Efek saham

⁶⁰ Darmadji, Fakhruddin. *"Pasar Modal di Indonesia, Edisi 3"* Salemba Empat, (Jakarta: 2012), 27.

⁶¹ Tandelilin, Eduardus, *Portofolio dan Investasi. Edisi Pertama.* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 375.

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan.

2. Jenis-jenis Saham

Ada beberapa jenis saham menurut Darmadji & Fakhruddin yaitu:

- a) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
 - 1) Saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemilikinya paling junior terhadap pembagian *dividen*, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dalam pengertian lain saham merupakan efek yang paling sering digunakan oleh emiten dalam memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan efek yang paling dikenal di pasar modal.
 - 2) Saham preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) anatar obligasi (*bond*) dan saham biasa, seperti obligasi yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa *dividen* preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak yaitu hak atas *dividen* tetapan dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.
- b) Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
 - 1) Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilikinya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
 - 2) Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemilikinya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
- c) Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:
 - 1) Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar *dividen*.
 - 2) Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar *dividen* lebih tinggi dari rata-rata *dividen* yang dibayarkan pada tahun

sebelumnya.

- 3) Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader diindustri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growthstock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.
- 4) Saham spekulatif (*speculative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
- 5) Saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.⁶²

3. Keuntungan dan Resiko Kepemilikan Saham

a) Keuntungan

Keuntungan ialah suatu profit yang didapatkan dari pembelian saham, keuntungan biasanya dapat berupa nilai harga saham yang melonjak yang didapatkan dari perkembangan harga saham yang dibeli pemilik saham, bisa juga berupa Lot baru atau surat saham tambahan yang diberikan perusahaan sebagai *dividen* atau keuntungan tahunan yang didapat melalui bunga saham, keuntungan biasanya didapatkan pemilik saham apabila:

- 1) Harga saham yang dimiliki berkembang
- 2) Produk jadi dari perusahaan semakin memiliki eksistensi yang lebih luas lagi
- 3) Produktifitas perusahaan meningkat
- 4) *Financial freedom* perusahaan tidak terganggu dan tidak mendapat masalah didalam manajemen perusahaan.

b) Resiko dan kerugian

Menurut Widjaja dan Mahayuni merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dengan tingkat pengembalian aktual (*actual return*). Semakin besar simpangan, berarti semakin besar risiko investasi tersebut.

1. Pengertian Risiko

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik

⁶² Darmadji dkk, Pasar Modal, 12.

yang dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko yang sudah diperkirakan atau *expected loss* sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Yang disebut risiko yang memerlukan modal untuk menutupi risiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*). Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.

Dalam upaya menerapkan manajemen risiko, bank harus dapat mengidentifikasi risiko dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risk*), termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas cabang-cabang dan perusahaan anak.

2. Jenis-jenis Risiko

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI NO. 5/8/Pbi/2003 dan perubahannya No. 11/25/Pbi/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko strategis.

Sedang menurut widiatmodjo risiko dikelompokkan menjadi:

1. Risiko Sistematis (Risiko Pasar)

Risiko sistematis adalah risiko yang dampaknya dirasakan oleh seluruh instrument investasi seperti inflasi, kenaikan suku bunga, resesi ekonomi. Risiko sistematis tidak dapat dihilangkan, risiko ini hanya dapat diturunkan.

2. Risiko Tidak Sistematis (Risiko Unik)

Risiko tidak sistematis adalah risiko yang dampaknya hanya dirasakan oleh perusahaan tertentu yang berhubungan dengan risiko tersebut, misalnya pemogokan kerja. Risiko tidak sistematis dapat dihilangkan dengan cara menghindari munculnya risiko ini.

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan, dapat diwujudkan secara berkesinambungan (*sustainable*) karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan. Namun jenis risiko yang sering digunakan bank dalam mengukur,

memantau seluruh kegiatan yaitu:

1. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credits risk*) untuk memenuhi kewajibannya.

2. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar dalam portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga terjadi karena akibat perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga options. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah nilai tukar, suku bunga, harga saham dan harga komoditas.

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan.

5. Risiko operasional

Risiko operasional adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah dampak positif atau negatif yang dihasilkan reputasi, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

7. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah kegagalan memenuhi tuntutan regulasi dan peraturan perundangan yang wajib dipenuhi perusahaan.

8. Risiko strategik

Risiko strategik adalah yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam menghadapi perubahan di lingkungan bisnis/eksternal,

termasuk dan/atau pengembangan bisnis baru.⁶³

4. Pengertian Harga Saham

Harga saham menurut Darmadji dan Fakhrudin dapat diartikan sebagai harga yang terjadi dibursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa berubah-ubah bisa naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Bahkan dapat berubah dalam hitungan menit dan juga hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dan penjual saham.

Adapun pengertian harga saham menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston harga saham menentukan kekayaan pemilikinya (*stockholders*). Harga saham yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan, dan bila suatu saham aktif diperdagangkan maka dealer tidak akan lama menyimpan saham sebelum diperdagangkan.⁶⁴

Harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan diperhatikan oleh investor dan calon investor dalam melakukan investasi, karena harga saham menunjukkan prestasi emiten dan kinerja emiten. Apabila emiten mempunyai prestasi yang baik maka keuntungan yang dihasilkan dari operasi usaha semakin besar.

Pada kondisi demikian, nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk efektivitas perusahaan. Sehingga sering kali dikatakan maksimumkan nilai perusahaan juga yang berarti maksimumkan kekayaan pemegang saham. Dengan demikian tingginya harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga sahamnya.

Harga saham yang terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Namun bila harga saham terlalu tinggi mengurangi kemampuan investor untuk membeli sehingga akan menimbulkan harga saham sulit untuk meningkat lagi. Dengan perubahan posisi keuangan hal ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Laporan keuangan dirancang untuk membantu para pemakai laporan untuk mengidentifikasi hubungan variabel-variabel dari laporan keuangan. Menurut Horne pengaruh harga saham terhadap pihak investor dan manajemen perusahaan adalah harga pasar bertindak sebagai barometer dari kinerja bisnis.⁶⁵

⁶³ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, Edisi Kesatu, (Jakarta, April 2015), 6.

⁶⁴ Brigham, Eugene F, Joel F. Houston. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Buku 1. Edisi 11, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 27.

⁶⁵ Horne, James C. Van dan Jhon M. Wachowicz. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan. (Jakarta.: Salemba Empat, 2012), 13.

Harga pasar menunjukkan seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya atas nama para pemegang saham. Oleh karena itu manajemen selalu berada dalam pengawasan, para pemegang saham yang tidak puas dengan kinerja manajemen dapat menjual saham yang mereka miliki dan menginvestasikan uangnya di perusahaan lain. Tindakan-tindakan tersebut jika dilakukan oleh pemegang saham akan mengakibatkan turunnya harga saham di pasar. Pada dasarnya tinggi rendahnya harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pembeli dan penjual tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan. Hal ini berkaitan dengan analisis sekuritas yang umumnya dilakukan investor dan calon investor sebelum membeli atau menjual saham.

5. Macam-macam Harga Saham

Terdapat enam istilah mengenai harga saham, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Open* (pembukaan) *Open* adalah harga terjadi pada transaksi pertama suatu saham.
- 2) *Close* (penutupan) *Close* adalah harga terjadi pada transaksi terakhir suatu saham.
- 3) *High* (tertinggi) *High* adalah harga tertinggi transaksi yang tercapai pada suatu saham.
- 4) *Low* (rendah) *Low* adalah harga terendah transaksi yang tercapai suatu saham.
- 5) *Bid* (minat beli) *Bid* adalah harga jual yang diminati pembeli untuk melakukan transaksi.
- 6) *Ask* (minat jual) *Ask* adalah harga yang diminati penjual untuk melakukan transaksi.

6. Proses Berubahnya Harga Saham

Harga saham berubah pada satu waktu bergantung pada perubahan kondisi dan informasi baru yang diperoleh oleh investor tentang prospek perusahaan. Perubahan harga saham awalnya adalah dari aktivitas penilaian kembali harga saham. Hal ini berkaitan dengan masuknya informasi baru kepada analis atau investor. Proses penilaian kembali dilakukan dengan cara menaksir harga perolehan, pendapatan, dan risiko untuk menentukan nilai intrinsik saham tersebut. Nilai intrinsik adalah penaksiran nilai (harga) saham sebenarnya yang didasarkan atas data risiko dan return.⁶⁶

⁶⁶ Brigham, Houston. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 17.